



PUTUSAN
Nomor:13/G/2018/PTUN.PL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

MEIKE GUNAWAN,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur CV. Cahaya Baru Perkasa, berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer No. 07 tanggal 11 Maret 2013, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat Lorong Nusantara Nomor 38, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. YOHANES BUDIMAN, S.H., M.H.;
2. SUJARWADI, S.H.;
3. HIZBUDIN D. WAHAB, S.H.;
4. BENYAMIN SUNJAYA, S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Dr. MUSLIM MAMULAI, SH., M.H., & Associates," beralamat di Jalan R. A. Kartini Nomor 8 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT**;

M e l a w a n

1. **UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KOTA PALU, KELOMPOK KERJA (POKJA) KONSTRUKSI DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018**, Tempat Kedudukan: Sekertariat di Jalan Balai Kota No. 1 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : SUBENO, S. H., M.M.;

Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Palu;

Tempat/Kedudukan : Kejaksaan Negeri Palu;

Kewarganegaraan : Indonesia;

2. Nama : TRISNO YUNianto DP., S. H., M.H.;

Pangkat/NIP : Pembina TKT.I/19740603 200212 1 006

Jabatan : Kepala Bagian Hukum ;

Tempat/Kedudukan : Sekretariat Daerah Kota Palu;

Kewarganegaraan : Indonesia;

3. Nama : I KETUT SUDIARTA, S. H.;

Pangkat/NIP : Jaksa Muda/19760706 199903 1 004;

Jabatan : Kasi Perdata dan TUN;

Tempat/Kedudukan : Palu Kejaksaan Negeri;

Kewarganegaraan : Indonesia;

4. Nama : MUH. ZAKKI M., S. H., M.H.;

Pangkat/NIP : Pembina TKT.I/19700919 200501 1 005;

Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum dan HAM;

Tempat/Kedudukan : Sekretariat Daerah Kota Palu;

Kewarganegaraan : Indonesia;

5. Nama : SYARIFUDDIN A. DATU, S. H., M.H.;

Pekerjaan : Advokad;

Tempat/Kedudukan : Jl. Juanda No. 09 Palu;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Selanjutnya disebut sebagai **TEREGUGAT**;

2. **CV. TIGA ENAM SEMBILAN**, dalam hal ini diwakili MEITY SANGIAN,
Pekerjaan Direktris CV. Tiga Enam Sembilan,
Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
Jalan Tangkasi No. 34 A, Kelurahan Birobuli

Halaman 2 dari 65 halaman Putusan Nomor: 13/G/2018/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu,
Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Nama : Abdul Rahman, S.H.;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Advokat pada Lembaga Pengembangan Studi
Hukum dan Advokasi Hak Asasi Manusia Sulawesi
Tengah (LPS-HAM Sulteng);

Beralamat : Jalan Tanggul Utara, Kelurahan Birobuli Utara,
Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, Provinsi
Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 20 Agustus 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut;

Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 13/PEN-DIS/2018/PTUN.PL, tanggal 10 Juli 2018 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 13/PEN-MH/2018/PTUN.PL, tanggal 10 Juli 2018 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus perkara ini;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 13/PEN-PPJS/2018/PTUN.PL, tanggal 10 Juli 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti dalam perkara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 13/PEN-PP/2018/PTUN.PL tanggal 11 Juli 2018 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 13/PEN-HS/2018/PTUN.PL, tanggal 1 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 13 PEN-MH/2018/PTUN.PL tanggal 8 Agustus 2018 tentang Susunan Majelis Hakim yang baru untuk memeriksa dan Memutus perkara ini;
7. Putusan Sela Nomor: 13/G/2018/PTUN.PL, tanggal 16 Agustus 2018;

Halaman 3 dari 65 halaman Putusan Nomor: 13/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 13/G/2018/PTUN.PL tanggal 1 Oktober 2018 tentang Penundaan Hari Sidang karena bencana alam;
10. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 13/G/2018/PTUN.PL tanggal 1 Nopember 2018 tentang Pencabutan Penetapan Penundaan Sidang;
11. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 13 PEN-MH/2018/PTUN.PL tanggal 13 November 2018 tentang Susunan Majelis Hakim yang baru untuk memeriksa dan Memutus perkara ini;
11. Berkas perkara dan mendengar keterangan saksi, serta keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 9 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 10 Juli 2018 dengan Register Perkara Nomor: 13/G/2018/PTUN.PL. dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan pada tanggal 1 Agustus 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah:

Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor: 04.e.08/BAHPL/ULP-Pokja Konstruksi-Dinkes/V/2018, tanggal 31 Mei 2018;

I. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU:

1. Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah peradilan dalam lingkup hukum publik, yang berdasarkan ketentuan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986, menyatakan bahwasanya;

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;

Yang lebih lanjut hal tersebut ditegaskan dalam ketentuan Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1986, menyatakan:

“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”;

2. Bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009, dinyatakan:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk

Halaman 4 dari 65 halaman Putusan Nomor: 13/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU No. 51 Tahun 2009, menyatakan:

“Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;

4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 yang menyatakan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

5. Bahwa kemudian pengecualian mengenai keputusan yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 2 UU No. 9 Tahun 2004, yang menyatakan:

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum”;

6. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 21 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa dokumen pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat

Halaman 5 dari 65 halaman Putusan Nomor: 13/G/2018/PTUN.PL



informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;

7. Bahwa Prinsip-Prinsip Pengadaan sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 5 huruf (c) Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya; huruf (d) Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua penyedia Pengadaan Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas; huruf (e) Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia Pengadaan Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Pengadaan Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa; huruf (f) Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Pengadaan Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional; huruf (g) Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Objek Gugatan dalam perkara ini merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang berbentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan tata usaha negara, yang berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum, sebagaimana dimaksud berdasarkan Pasal 1 ayat (9) UU No. 51 Tahun 2009;
9. Bahwa apabila diuraikan unsur dalam Pasal 1 ayat (9) UU No. 51 Tahun 2009, sebagai berikut:
 1. Penetapan tertulis;



Bahwa sangat jelas objek sengketa, bentuknya tertulis, namun yang menjadi pertanyaan kemudian apakah objek sengketa tersebut termasuk Penetapan tertulis sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tersebut;

Bahwa apabila melihat substansi surat yang menjadi objek sengketa tersebut, sangatlah jelas bahwasanya surat tersebut berisi tentang pengumuman pemenang pelelangan, dengan tidak mencantumkan Penggugat sebagai pemenang lelang, sehingga dengan demikian sudah sangat jelas sifat surat tersebut adalah Menetapkan suatu keadaan hukum yakni ada perusahaan yang menang lelang, dan ada perusahaan yang tidak menang lelang, maka menurut hemat Penggugat sudah sangat tepat menjadikan objek sengketa sebagai objek gugatan dalam perkara ini;

2. Dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 51 Tahun 2009 disebutkan bahwa:

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Tergugat Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Dimana Badan atau Pejabat TUN berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU No. 51 Tahun 2009 adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan dalam hal ini yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” adalah kegiatan yang bersifat eksekutif, sehingga dengan demikian kegiatan-kegiatan lain di luar kegiatan yang bersifat eksekutif tersebut terutama yang masuk dalam pengertian kegiatan legislatif dan yudikatif, tidak masuk di dalam pengertian “urusan



pemerintah". Dimana dalam praktek Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai apa yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat TUN, selama ini menganut kriteria fungsional. Jadi ukurannya adalah, sepanjang Badan atau Pejabat TUN tersebut "berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang dikerjakan berupa kegiatan urusan pemerintahan". Sehingga tolak ukurnya adalah asalkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini berdasarkan ketentuan hukum baik yang tertulis atau yang tak tertulis untuk memenuhi asas legalitas tindakan pemerintah, dan yang dikerjakan berupa kegiatan urusan pemerintahan. Sehingga konsekuensi dari kriteria fungsional adalah, pengertian Badan atau Pejabat TUN menjadi tidak terbatas pada Badan-Badan atau Pejabat-Pejabat di lingkungan eksekutif yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi siapa saja asalkan kepadanya diletakkan kewenangan untuk menjalankan fungsi pemerintahan atau melakukan kegiatan urusan pemerintahan, maka terhadap Keputusan TUN yang dikeluarkannya pada prinsipnya dapat saja dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, asalkan ada dasar wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana dasar peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan yakni berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

3. Tindakan hukum Tata Usaha Negara, yang dimaksud tindakan hukum TUN adalah suatu keputusan yang menciptakan, atau menentukan mengikatkannya atau menghapuskan hubungan TUN yang telah ada. Dalam UU No. 5 Tahun 1986 tindakan hukum TUN adalah yang bersifat:

- a. Konkret



Konkrit adalah Keputusan yang jelas isinya, dalam hal ini penerbitan keputusan tata usaha negara adalah tindakan pemerintah yang jelas untuk menciptakan, atau menentukan mengikatkannya atau menghapuskan hubungan TUN yang telah ada. Dan apabila dihubungkan dengan objek sengketa, sangat jelas pengumuman pemenang pelelangan tersebut telah menciptakan/menentukan pemenang pelelangan, dan menghapuskan/menetapkan perusahaan Penggugat sebagai pihak yang tidak lolos dalam pemeriksaan dokumen administrasi pelelangan pekerjaan, sehingga sudah sangat jelas keadaan hukum yang tercipta dengan diterbitkannya objek sengketa, sehingga menurut hemat Penggugat objek sengketa telah memenuhi kriteria konkret, sebagaimana yang dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan;

b. Individual;

Dalam hal ini, KTUN tidak bersifat umum, dan berlaku hanya pada pihak tertentu yang dituju dalam KTUN tersebut. Dalam hal ini, apabila kita mencermati surat yang dijadikan objek sengketa yang berupa pengumuman pemenang pelelangan, tidak bersifat pengaturan umum (*regeling*) yang mengikat publik luas, akan tetapi berlaku secara individual bagi pihak yang mengikuti pelelangan pekerjaan saja. Dalam hal ini jelas, bahwasanya perusahaan Penggugat adalah peserta pelelangan pekerjaan yang tidak diluluskan oleh Tergugat dalam tahapan pemeriksaan administrasi;

c. Final;

KTUN dalam hal ini diterbitkan tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain. Yang apabila dipahami objek sengketa merupakan hasil pemeriksaan dokumen penawaran dalam pelelangan pekerjaan rehab berat Puskesmas Kamonji, dan merupakan keputusan terakhir dalam tahapan



pemeriksaan dokumen administrasi penawaran, dimana peserta yang menang lelang akan ditetapkan sebagai pihak yang melaksanakan pekerjaan, dan yang kalah dalam pelelangan tidak dapat menjadi pihak yang mengerjakan proyek, sehingga sangat jelas hal tersebut merupakan tahap akhir/final dari tahapan pelelangan. Dan selain itu pula Tergugat sebagai pelaksana pelelangan dalam penetapan bagi peserta yang menang ataupun yang kalah dalam proses pelelangan, faktanya tidak membutuhkan persetujuan dari instansi pemerintah yang lainnya, akan tetapi merupakan murni hasil dari keputusan dari Tergugat sebagai Pokja Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;

4. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

KTUN menimbulkan akibat hukum oleh karena tindakan hukum yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat TUN melalui penetapan tertulis, akibat hukum adalah menimbulkan perubahan dalam situasi keadaan hukum yang ada bagi seseorang atau badan hukum, antara lain seperti: melahirkan hubungan hukum baru, melahirkan peristiwa hukum baru, menghapuskan hubungan hukum, menghapuskan peristiwa hukum, menetapkan suatu status. Dalam hal ini apabila kita mencermati isi surat yang dijadikan objek sengketa, sangat jelas isinya menetapkan perusahaan lain sebagai pemenang lelang, sehingga berakibat hukum bagi perusahaan Penggugat sebagai pihak yang kalah lelang, yang tentunya pihak yang dimenangkan dalam pelelangan tersebutlah yang akan melaksanakan pekerjaan;

Bahwa berdasarkan penjabaran ketentuan Pasal 1 ayat (9) UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dapat disimpulkan bahwasanya Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pemeriksaan perkara di tingkat pertama;



10. Bahwa selain itu, mengenai pemaknaan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, dapat kita lihat pula dalam ketentuan Pasal 87 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan:

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan tersebut;

11. Bahwa dalam Informasi Pemenang Lelang Rehabilitasi Berat Puskesmas Kamonji (DAK Fisik), Kategori Pekerjaan Konstruksi, Satuan Kerja Dinas Kesehatan, Instansi Pemerintah Kota Palu, Pagu Rp 1.997.165.000,00- Pemenang adalah CV.Tiga Enam Sembilan, Alamat: Jl.Tangkasi-Palu (Kota) Sulawesi Tengah, Pemilik NPWP:03.115.628.4-831.000 dengan Harga Penawaran Rp.1.921.500.000,00-, yang diketahuinya melalui Informasi Pemenang Lelang <http://lpse.palukota.go.id/eproc/lelang/pemenang/1563214>;
12. Bahwa atas Pengumuman Pemenang Pelelangan tersebut, Penggugat mengajukan Sanggahan tertanggal 3 Juni 2018 melalui aplikasi *e-procurement* <http://lpsepalukota.go.id> dan Tembusan secara tertulis melalui APIP Inspektorat Kota Palu dan Pengguna Anggaran;
13. Bahwa sanggahan Penggugat sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun



2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Pasal 81 ayat (1) yang menyatakan:

“Peserta pemilihan yang memasukan dokumen kualifikasi atau penawaran yang merasa dirugikan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan: Point (b). adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat”;

14. Bahwa dihubungkan Penjelasan Pasal 81 ayat (1) huruf (b) yang dimaksud dengan rekayasa tertentu adalah upaya yang dilakukan sehingga dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat sebagaimana kriteria penilaian evaluasi yang tidak rinci (detail) sehingga dapat mengakibatkan penilaian yang tidak adil dan transparan serta penambahan persyaratan lainnya yang diluar ketentuan Peraturan Presiden No. 172 Tahun 2014 atas Konsolidasi Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dokumen Pengadaan;
15. Bahwa Tergugat merupakan badan tata usaha negara yakni Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Palu Tahun Anggaran 2018, yang menurut Pasal 1 Poin 8 Peraturan Presiden RI Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Konsolidasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada;
16. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berdasarkan kompetensi relatif yang dimilikinya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat pertama;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGUGAT;

1. Bahwa berdasarkan pengumuman mengenai Pekerjaan Rehabilitasi Berat Puskesmas Kamonji (DAK Fisik) Tahun Anggaran 2018 melalui <http://lpsepalukota.go.id>, Penggugat



mendaftar sebagai peserta sesuai persyaratan yang dilampirkan dalam pengumuman Tergugat dalam website tersebut;

2. Bahwa dalam Dokumen Pengadaan Nomor:04.e/Dok/ULP-Pokja Konstruksi-Dinkes/V/2018, tanggal 17 Mei 2018, tentang Pekerjaan Rehabilitasi Berat Puskesmas Kamonji (DAK Fisik) Tahun Anggaran 2018, Unit Layanan Pengadaan Kota Palu POKJA KONSTRUKSI Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun Anggaran 2018, Penggugat mendaftarkan Perusahaan CV. Cahaya Baru Perkasa dengan menyertakan persyaratan berupa dokumen administrasi yang wajib untuk dimasukkan, dan setelah kelengkapan berkas *dicheklist* oleh Tergugat, berkas telah dinyatakan lengkap, dan Tergugat pada saat itu tercatat dalam lampiran Informasi Harga Penawaran dengan nomor urut empat (4) dari 42 peserta lelang;

3. Bahwa setelah dokumen diajukan atau di *upload* sebagaimana website Tergugat, bahwasanya peserta yang mengikuti pelelangan berjumlah empat (4) perusahaan sebagaimana Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor:04.e/Dok/ULP-Pokja Konstruksi-Dinkes/V/2018, tanggal 31 Mei 2018 dengan harga Penawaran Terkoreksi yaitu:

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| 1. CV. Surya Raya | Rp 1.692.096.000,- |
| 2. CV. Arina | Rp 1.723.477.209,- |
| 3. CV. Cahaya Baru Perkasa | Rp 1.808.999.000,- |
| 4. CV. Tiga Enam Sembilan | Rp 1.921.500.000,- |
| 5. CV. Karya Putra Mandiri | Rp 1.938.744.000,- |

4. Bahwa unsur-unsur yang dievaluasi oleh Tergugat adalah Administrasi, Teknis, Harga dan Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi (Klarifikasi). Dari evaluasi Tergugat, Penggugat dinyatakan Tidak Lulus Evaluasi Teknis, Harga dan Pembuktian (Klarifikasi);

5. Bahwa berita acara hasil Pelelangan oleh Tergugat tidak ditandatangani salah satu dari lima orang Anggota POKJA Konstruksi Dinas Kesehatan Kota Palu Unit Layanan Pengadaan Kota Palu Tahun Anggaran 2018, kelima Anggota POKJA Konstruksi itu adalah Franky Umenhopa,,S.T. (Ketua), Siti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mufidah, S.T. (Sekretaris), Ismayadin DJ. Parigade, S.T. (Anggota), Bahtiar, S.E. (Anggota) dan Indriyani, S.Ip. (Anggota);

6. Bahwa Anggota Pokja Ismayadin DJ. Parigade, S.T. tercatat tidak menandatangani Berita Acara Hasil Pelelangan, tersebut juga diperlihatkan lembaran dokumen tersebut pada saat sidang persiapan pada tanggal 26 Juli 2018 di PTUN Palu;
7. Bahwa sejak awal sebagaimana dokumen dan berita acara yang diterbitkan Tergugat, Anggota Pokja Konstruksi atas nama Ismayadin DJ. Parigade, S.T. tidak pernah menandatangani, hal ini jika dikaitkan dengan Pasal 1320 KUHPdata mengindikasikan adanya itikad tidak baik sebagai salah satu point syarat sahnya suatu perjanjian;
8. Bahwa dengan tidak dimasukkan perusahaan Penggugat sebagai pemenang dapat disimpulkan bahwasanya Penggugat dinyatakan gugur oleh Tergugat dalam tahapan pemeriksaan kelengkapan administrasi, padahal semua dokumen yang telah disyaratkan oleh Tergugat telah dipenuhi oleh Penggugat ketika mendaftar yang disertai dengan persyaratan yang di *upload* ke *website* Tergugat;
9. Bahwa dasar gugurnya Penggugat sebagaimana Informasi Pemenang Lelang dalam <http://lpse.palukota.go.id/eproc/lelang/pemenang/1563214> hasil *download* dan *print-out* 6/2/2018,2:38PM oleh Tergugat adalah: Tidak membuat Jadwal Demobilisasi Personil sesuai yang dimintakan dalam Dokumen LDP;
10. Bahwa alasan Tergugat, bahwa Penggugat tidak Membuat Jadwal Demobilisasi Personil, sesungguhnya alasan yang mengada-ada, sebab pada kenyataannya, Penggugat justru melampirkan dalam *upload* sebagaimana dalam *website* Tergugat;
11. Bahwa Penggugat menemukan adanya dokumen yang tidak lengkap yang dilampirkan/*upload* pemenang sebagaimana ditetapkan Tergugat yaitu dokumen lelang pada halaman 44 tentang Daftar Peralatan Utama yang diperlukan sesuai dengan

Halaman 14 dari 65 halaman Putusan Nomor: 13/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



KAK yaitu Dump Truck 3 unit dan Concrete Mixer serta Truck Tangki Air satu unit, Pemenang hanya melampirkan Kwitansi Pembelian Tahun 2015, sementara mobil tersebut tidak memiliki STNK;

- 12.** Bahwa Penggugat juga saat mendatangi Panitia Pokja ULP tanggal 31 Mei 2018, untuk mengkonfirmasi undangan Pembuktian sebagaimana Tahapan Lelang, Ketua Pokja sdr. Franky Unmehopa, S.T. alias Angky menyatakan, tidak ada undangan untuk Pembuktian namun Sdr. Angky menyatakan: Nanti lihat saja di Pengumuman Penetapan Lelang, bahwa jika dikaitkan dengan Pasal 79 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Konsolidasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam melakukan evaluasi Penawaran, Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan. Dalam Dokumen Lelang pada halaman 33 point 29.8 menyebutkan: apabila calon pemenang, calon pemenang cadangan 1 dan/atau calon pemenang cadangan dua tidak hadir dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dianggap mengundurkan diri, maka dibatalkan sebagai calon pemenang dan dimasukkan dalam Daftar Hitam, bahwasanya, Tergugat hukum hingga terbitnya Penetapan Pemenang Pelelangan Panitia Pokja tidak pernah mengundang peserta lelang untuk dilakukan evaluasi, hanya Pemenang semata dengan pihak panitia Pokja yang hadir, hal ini jelas mengindikasikan adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat dan/atau adanya penyalahgunaan wewenang oleh kelompok kerja ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dalam point Penjelasan pada huruf (b) dan (c) Peraturan Presiden RI Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Konsolidasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 13.** Bahwa Penggugat juga menemukan adanya dokumen yang tidak lengkap dari pemenang lelang namun diloloskan oleh



Tergugat yang terdapat pada Dokumen Lelang pada halaman 64 huruf G tentang Data Personalia (Tenaga Ahli/Teknis/Terampil Badan Usaha). Dalam dokumen yang diloloskan oleh Tergugat, dengan terang benderang pemenang lelang tidak menjelaskan secara nyata dan jelas tahun sertifikat dan ijazah tenaga kerja, sementara Penggugat sendiri telah menyertakan semua identitas tenaga kerja termasuk tahun sertifikat/ijazah justru digururkan tanpa menyertai alasan yuridis yang legitimate;

14. Bahwa Dokumen Lelang pada halaman 64 huruf H Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan (cantumkan jika disyaratkan oleh Pokja ULP). Dalam Dokumen Lelang pemenang yang dimenangkan Tergugat hanya mencantumkan nama alat, kapasitas, jumlah, kondisi, lokasi sekarang, kepemilikan, sementara yang dipersyaratkan adalah, jenis fasilitas/peralatan/perlengkapan, jumlah, kapasitas atau *output* pada saat ini, Merk dan Type, tahun pembuatan, kondisi % (persen), lokasi sekarang, status kepemilikan/dukungan sewa;
15. Bahwa Tergugat sebagaimana point 12 di atas, Tergugat tetap memenangkan pemenang lelang meskipun tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dokumen lelang tentang kapasitas atau *output* pada saat ini, Merk dan Type, tahun pembuatan kondisi persentase, alamat peralatan di Palu tidak jelas, hal ini secara terang benderang Tergugat sama sekali tidak mempedomani Dokumen Lelang untuk memenangkan Pemenang Lelang;
16. Bahwa sesuai dengan persyaratan Tergugat cantumkan 3 unit Dump Truck disertai dengan lampiran STNK, Surat Keterangan Pajak Daerah ditambah Buku KIR, sementara faktanya oleh Pemenang hanya ada dua unit yang melampirkan dokumen dimaksud, salah satunya tidak melampirkan Pelunasan Pajak serta tidak melampirkan Buku Kir ketiga Dump Truck dimaksud, demikian halnya dengan persyaratan Concreto Mixer yang mestinya dua unit tapi yang lampirkan oleh pemenang hanya satu unit berdasar Berita Acara Hasil Klarifikasi Dokumen Pembuktian Kualifikasi tanggal 31 Mei 2018, bertentangan jika dikaitkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia



Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 5 huruf (c) Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya; huruf (d) Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua penyedia Pengadaan Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas; huruf (e) Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia Pengadaan Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Pengadaan Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa; huruf (f) Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Pengadaan Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional; huruf (g) Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan;

17. Bahwa alasan Tergugat sangat tidak berdasar, sebab sesungguhnya Penggugat telah memasukan (*upload*) dokumen persyaratan dimaksud bersamaan dengan dokumen lainnya tertanggal 23 Mei 2018;

18. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal dan tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;



19. Bahwa dengan tidak dimasukkan perusahaan Penggugat sebagai pemenang dapat disimpulkan bahwasanya Penggugat dinyatakan tidak lulus oleh Tergugat dalam tahapan pemeriksaan kelengkapan administrasi, padahal semua dokumen yang telah disyaratkan oleh Tergugat telah dipenuhi oleh Penggugat ketika mendaftar yang disertai dengan persyaratan yang di *upload* ke *website* Tergugat;
20. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut, seseorang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang dipersengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
21. Dalam perkara ini, Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan berupa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat tidak mencantumkan nama Penggugat sebagai Calon Pemenang Lelang Pekerjaan Rehabilitasi Berat Puskesmas Kamonji (DAK Fisik) Tahun Anggaran 2018, Unit Layanan Pengadaan Kota Palu Pokja Konstruksi Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun Anggaran 2018, padahal semua dokumen yang disyaratkan tersebut telah dipenuhi semua oleh Penggugat, sehingga penetapan Pemenang Pelelangan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut telah berakibat hukum pada diri Penggugat, yakni tidak dapat mengikuti tahapan selanjutnya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN;

1. Bahwa Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor: 04.e.08/BAHPL/ULP-Pokja Konstruksi-Dinkes/V/2018, tanggal 31 Mei 2018, sebagaimana yang tertuang dalam objek gugatan, yang diterbitkan Tergugat dan isinya ternyata tidak mencantumkan nama Perusahaan Penggugat, sehingga atas penerbitan keputusan tersebut kemudian Penggugat pada tanggal 3 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 mengajukan Sanggahan tertulis kepada Tergugat melalui fasilitas email: <http://lpsepalukota.go.id> yang dibalas atau dijawab Tergugat tanggal 5 Juni 2018 melalui email <http://lpsepalukota.go.id>;

2. Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 yang menyatakan:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Sehingga dengan demikian mengingat Penggugat mengetahui diterbitkannya objek gugatan pada tanggal 31 Mei 2018, yang olehnya gugatan yang diajukan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga secara formil gugatan Penggugat dapatlah diterima;

IV. POKOK GUGATAN PENGGUGAT;

1. Bahwa Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor: 04.e.08/BAHPL/ULP-Pokja Konstruksi-Dinkes/V/2018, tanggal 31 Mei 2018, yang diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan Tahapan Lelang sebagai berikut:
 - a. Pengumuman Pasca Kualifikasi tanggal 18 Mei 2018-21 Mei 2018;
 - b. *Download* Dokumen Pengadaan tanggal 18 Mei 2018-22 Mei 2018;
 - c. Pemberian Penjelasan 21 Mei 2018-21 Mei 2018;
 - d. *Upload* Dokumen Penawaran tanggal 22 Mei 2018-23 Mei 2018;
 - e. Pembukaan Dokumen Penawaran tanggal 23 Mei 2018-23 Mei 2018;
 - f. Evaluasi Penawaran 23 Mei 2018-01 Juni 2018;
 - g. Evaluasi Dokumen Kualifikasi 24 Mei 2018-01 Juni 2018;
 - h. Pembuktian Kualifikasi 31 Mei 2018-31 Mei 2018;
 - i. *Upload* Berita Acara Hasil Pelelangan 31 Mei 2018-31 Mei 2018;
 - j. Penetapan Pemenang 31 Mei 2018-31 Mei 2018;
 - k. Pengumuman Pemenang 31 Mei 2018-31 Mei 2018;
 - l. Masa Sanggah Hasil Lelang 01 Juni 2018-04 Juni 2018;
 - m. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 05 Juni 2018-05 Juni 2018;
 - n. Penandatanganan Kontrak 06 Juni 2018-11 Juni 2018;
2. Bahwa atas Pengumuman Pasca Kualifikasi tersebut, sebagai pengusaha, maka kemudian pada tanggal 22 Mei 2018 Tergugat

Halaman 19 dari 65 halaman Putusan Nomor: 13/G/2018/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meng-upload penawaran masing-masing dengan menyertakan persyaratan yang berupa dokumen administrasi yang wajib untuk dimasukkan, berdasarkan Dokumen Penawaran Halaman 12 dan halaman 13 dan halaman 14. Pada halaman 14 point 22 Pemasukan/Penyampaian Dokumen Penawaran point (22.1) Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Pokja ULP dengan ketentuan: a). Data kualifikasi disampaikan melalui form isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE; b). Jika form isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE belum mengakomodir data kualifikasi yang disyaratkan Pokja ULP, maka data kualifikasi tersebut diunggah (*upload*) pada fasilitas penggugahan lain yang tersedia pada aplikasi SPSE; c). Dengan mengirimkan data kualifikasi secara elektronik, peserta menyetujui pernyataan sbb.:

- 1) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - 2) Yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak masuk dalam daftar hitam;
 - 3) Perorangan yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - 4) Data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Kepala Cabang atau Pejabat yang menurut perjanjian bersedia dikenakan sanksi administrasi, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara Perdata dan/atau Pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa berdasar Informasi Pemenang Lelang dalam <http://lpse.palukota.go.id/eproc/lelang/pemenang/1563214> hasil *download* dan *print out* 6/2/2018, 2:38PM peserta yang mengikuti pelelangan berjumlah empat (4) perusahaan sebagaimana Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 04.e/Dok/ULP-Pokja Konstruksi-Dinkes/V/2018, tanggal 31 Mei 2018 dengan harga Penawaran Terkoreksi yaitu:

1. CV. Surya Raya	Rp 1.692.096.000,-
2. CV. Arina	Rp 1.723.477.209,-
3. CV. Cahaya Baru Perkasa	Rp 1.808.999.000,-

Halaman 20 dari 65 halaman Putusan Nomor: 13/G/2018/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| 4. CV. Tiga Enam Sembilan | Rp 1.921.500.000,- |
| 5. CV. Karya Putra Mandiri | Rp 1.938.744.000,- |

4. Bahwa yang ditetapkan sebagai Pemenang oleh Tergugat adalah CV. Tiga Enam Sembilan sesuai Surat Nomor: 04.e/Dok/ULP-Pokja Konstruksi-Dinkes/V/2018, tanggal 31 Mei 2018, dan setelah Penggugat membaca pengumuman Tergugat, perusahaan Penggugat tidak tercantum dalam objek gugatan, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya Penggugat dinyatakan tidak lulus/gugur oleh Tergugat dalam tahapan pemeriksaan kelengkapan administrasi, padahal semua dokumen yang telah disyaratkan oleh Tergugat telah dipenuhi Penggugat ketika mendaftarkan perusahaan Penggugat;
5. Bahwa atas Pengumuman Penetapan Pemenang sebagaimana yang tertuang dalam objek gugatan, yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 31 Mei 2018, dan setelah mengetahui pengumuman tersebut pada tanggal 31 Mei 2018 yang isinya ternyata tidak mencantumkan nama perusahaan Penggugat, sehingga atas penerbitan keputusan tersebut kemudian Penggugat pada tanggal 3 Juni 2018 mengajukan keberatan tertulis kepada Tergugat melalui fasilitas email: <http://lpse.palukota.go.id>, dan pada tanggal 5 Juni 2018 dijawab (balasan) melalui website yang sama dari Tergugat;
6. Bahwa atas Pengumuman Pemenang Pelelangan sebagaimana termuat dalam objek gugatan, yang dikeluarkan oleh Tergugat semata-mata didasarkan atas alasan yang tidak jelas dan bersifat sepihak, mengingat Penggugat telah memasukkan semua dokumen administrasi yang telah disyaratkan sebagai perusahaan peserta lelang. Sehingga dengan dikeluarkannya objek gugatan tersebut oleh Tergugat, kepentingan Penggugat sangat dirugikan karena tidak lulus/gugur dengan alasan Tidak membuat Jadwal Demobilisasi Personil sesuai yang dimintakan dalam Dokumen LDP, padahal persyaratan tersebut oleh Penggugat telah diupload tanggal 23 Mei 2018 bersamaan dengan dokumen lainnya, dan jawaban Tergugat atas Sanggahan yang diajukan Penggugat tidak substansi, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat sebagai pihak yang sangat dirugikan hak hukumnya atas objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat, untuk mengajukan gugatan di

Halaman 21 dari 65 halaman Putusan Nomor: 13/G/2018/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004, yang menyatakan:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal dan tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

7. Bahwa adapun yang menjadi dasar hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b UU No. 9 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
8. Bahwa objek gugatan yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 79 ayat (1) “Dalam melakukan evaluasi penawaran Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan harus berpedomaan pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan. Bahwa terfaktakan, Tergugat justru dalam memenangkan Pemenang CV. Tiga Enam Sembilan dengan mengabaikan apa yang dipersyaratkan dalam Dokumen Penawaran, adapun *checklist* kelengkapan dokumen Pemenang oleh Tergugat tidak didasarkan fakta yang dilampirkan dalam Dokumen Penawaran, seperti Dump Truck 3 unit dilengkapi dengan STNK, Pajak dan Buku Kir, yang dilampirkan Pemenang Lelang hanya dua unit Dump Truck dan tidak dilengkapi dengan Buku Kir dan Pajak, atas fakta ini mestinya Tergugat dapat menggugurkan Pemenang; Demikian halnya dengan persyaratan Concreto Mixer yang mestinya dua unit tapi yang lampirkan oleh pemenang hanya satu unit berdasar Berita Acara Hasil Klarifikasi

Halaman 22 dari 65 halaman Putusan Nomor: 13/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dokumen Pembuktian Kualifikasi tanggal 31 Mei 2018, bertentangan jika dikaitkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 5 huruf (c) Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya; huruf (d) Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua penyedia Pengadaan Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas; huruf (e) Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia Pengadaan Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Pengadaan Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa; huruf (f) Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Pengadaan Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional; huruf (g) Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan;

9. Bahwa Penggugat pada dasarnya telah memasukkan semua dokumen administrasi sebagaimana yang disyaratkan dalam Dokumen Pengadaan, namun ternyata ketika evaluasi, diumumkan hasilnya Perusahaan Penggugat CV. Cahaya Baru Perkasa dinyatakan Gugur dengan alasan Tidak membuat Jadwal Demobilisasi Personil sesuai yang dimintakan dokumen dalam LDP, padahal Dokumen tersebut telah di *upload* pada tanggal 23 Mei 2018, sehingga sangat jelaslah bahwasanya Tergugat tidak objektif dalam melaksanakan kewenangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
10. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan



Barang/Jasa Pemerintah Pasal 17 ayat (2) Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan meliputi:

- a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
- c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di *website* Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;

Dan nyatanya, Tergugat dalam menjalankan kewenangannya, ternyata sama sekali tidak cermat melakukan penelitian dengan benar terkait dokumen persyaratan yang telah diajukan Penggugat, dimana Tergugat secara faktual tidak melakukan pembuktian kualifikasi sekaligus klarifikasi kebenaran dokumen yang di *upload* kepada peserta lelang, namun ternyata hal tersebut sama sekali tidak pernah dijalankan, sehingga dengan demikian telah terbukti Tergugat dalam menjalankan kewenangannya telah menyalahi prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga patutlah secara hukum untuk membatalkan objek gugatan, karena baik prosedur maupun substansinya bertentangan dengan hukum yang berlaku;

11. Bahwa selanjutnya terkait dengan persyaratan sebagaimana Dokumen Penawaran yang dinyatakan gugur karena Tafsir yang keliru dari Tergugat soal Tidak membuat Jadwal Demobilisasi Personil sesuai yang dimintakan dokumen dalam LDP, yang perlu dipahami kasus posisinya sebagai berikut:
 - a. Penggugat CV.Cahaya Baru Perkasa, telah melampirkan persyaratan dimaksud yang telah di *upload* tanggal 23 Mei 2018 melalui *website* Tergugat untuk mengikuti Pelelangan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Berat Puskesmas Kamonji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2018 sebelum batas akhir pemasukan berkas Dokumen Pelelangan;

- b. Penggugat setelah memasukan Dokumen Penawaran melalui website Tergugat, Perusahaan Penggugat dinyatakan Gugur dengan alasan Tidak membuat Jadwal Demobilisasi Personil sesuai yang dimintakan dokumen dalam LDP;

12. Bahwa secara hukum AUPB yang wajib ditaati oleh pejabat administrasi Negara, sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan:

AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan;
- h. pelayanan yang baik;

Menurut Penggugat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dengan menerbitkan objek gugatan telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni:

Asas Kepastian Hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, dimana fakta yang terjadi Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan justru telah melanggar peraturan yang ada;

Asas Kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita. Dimana hal ini terlihat jelas Tergugat justru memenangkan pihak yang tidak memenuhi kualifikasi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerjakan konstruksi bangunan milik pemerintah, sehingga mustahil akan diperoleh kemanfaatan dari hal yang demikian;

Asas Ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Dimana sangat jelas Tergugat berlaku diskriminatif dengan memenangkan pihak yang tidak memenuhi kualifikasi untuk mengerjakan konstruksi bangunan milik pemerintah;

Asas Kecermatan, adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan, namun faktanya Tergugat sama sekali tidak mendasari keputusannya pemeriksaan yang baik dan cermat, dengan menyatakan dokumen penawaran Penggugat tidak mencantumkan demobilisasi, padahal hal tersebut ada di dalam dokumen penawaran Penggugat;

Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan. Dimana sangat jelas Tergugat dalam melaksanakan pelelangan telah melakukan tindakan penyalahgunaan kewenangan yang ada padanya, dengan cara memaksakan perusahaan yang tidak memiliki kualifikasi yang sesuai dengan aturan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah;

Asas Keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan, dimana sangat jelas bahwasanya Tergugat dalam menjawab

Halaman 26 dari 65 halaman Putusan Nomor: 13/G/2018/PTUN.PL



sanggahan Penggugat, sangat tidak terbuka dan tidak objektif dalam memberikan jawaban, yang menyatakan Penggugat tidak memasukkan item demobilisasi, padahal sangat jelas hal itu ada di dalam dokumen penawaran Penggugat;

Asas Keterbukaan, adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara, dimana faktanya Tergugat tidak melakukan pemeriksaan dokumen penawaran Penggugat dengan baik, dan justru perusahaan yang tidak kompeten yang dimenangkan;

Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Dimana oleh karena pemenang lelang yang ditetapkan oleh Tergugat adalah perusahaan yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang ada, maka akan berpotensi merugikan keuangan negara dan juga kepentingan umum, yakni masyarakat pada umumnya;

Sehingga dengan demikian, sangat jelas Tergugat dalam melakukan tindakan administrasi ketika menerbitkan objekgugatan melanggar AUPB dalam menjalankan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian, sehingga karena ketidakcermatan Tergugat tersebut penerbitan objekgugatan yang substansinya melanggar hukum dan sewenang-wenang dalam proses penerbitannya;

13. Bahwa dengan dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, maka telah terbukti secara hukum, bahwa penerbitan objeksengketa, baik dari aspek prosedur maupun substansi adalah mengandung cacat hukum, sehingga sangat beralasan dan patut menurut hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah;

IV. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN;



1. Bahwa mengenai permohonan penundaan pelaksanaan keputusan secara hukum diatur dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 yang menyatakan:
“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”;
Dan selanjutnya dalam ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a dan b menyatakan bahwasanya permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang menyatakan:
 - a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan”;
 - b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;
2. Bahwa berpedoman pada ketentuan hukum Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) huruf a UU No. 5 Tahun 1986 tersebut di atas, mengingat bahwasanya Keputusan yang diterbitkan Tergugat dengan tidak meloloskan Penggugat sebagai pemenang lelang, padahal Penggugat telah memasukkan semua dokumen yang diwajibkan dalam pelelangan pekerjaan, namun justru memenangkan pihak lain yang justru dokumennya tidak lengkap dan tidak memenuhi spesifikasi teknis dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, sehingga selain merugikan Penggugat sebagai peserta lelang yang benar, juga berpotensi akan merugikan keuangan Negara yang lebih besar dalam pelaksanaan pekerjaan, maka dengan demikian terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan, sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) huruf a UU No. 5 Tahun 1986, yang olehnya sangat beralasan menurut hukum apabila Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu *in casu* Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk mengabulkan permohonan Penetapan Penangguhan Pelaksanaan atas Keputusan Tergugat;
3. Bahwa adapun penangguhan pelaksanaan keputusan yang dimaksudkan yakni Penggugat memohonkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu *in casu* Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk mewajibkan kepada



Tergugat agar menunda kelanjutan proses pelelangan pekerjaan tersebut sebelum adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, mengingat apabila pelaksanaan pekerjaan tetap dilanjutkan, selain akan berpotensi mengakibatkan kerugian keuangan Negara, juga mengakibatkan kerugian materil bagi Penggugat, dimana dalam hal ini untuk mengikuti pelelangan pekerjaan, Penggugat telah mengeluarkan biaya untuk mengurus dokumen-dokumen pendukung pekerjaan, yang apabila dinominalkan biaya yang telah dikeluarkan untuk pengurusan dokumen tersebut sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

4. Bahwa selain itu mengenai permohonan penangguhan pelaksanaan keputusan tidak dapat dikabulkan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) huruf b UU No. 5 Tahun 1986, maka dengan ini Penggugat menegaskan bahwasanya dalam rangka pelelangan pekerjaan ini tidak terdapat suatu keadaan yang dapat dikatakan menghambat pelayanan yang ditujukan untuk "**kepentingan umum dalam rangka pembangunan**", apabila objek gugatan dalam perkara ini ditangguhkan pelaksanaannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, justru apabila terus dilanjutkan akan berdampak pada kerugian keuangan Negara, sehingga secara umum akan merugikan masyarakat luas;

VI. PETITUM;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, bersama ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu *in casu* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

Mengabulkan Permohonan Penundaan dari Penggugat;

1. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan keputusan yang berupa Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor: 04.e.08/BAHPL/ULP-Pokja Konstruksi-Dinkes/V/2018, tanggal 31 Mei 2018, sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat yang berupa Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor: 04.e.08/BAHPL/ULP-Pokja Konstruksi-Dinkes/V/2018, tanggal 31 Mei 2018;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat yang berupa Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor: 04.e.08/BAHPL/ULP-Pokja Konstruksi-Dinkes/V/2018, tanggal 31 Mei 2018;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Jika Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan kebenaran (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis pada Persidangan tanggal 16 Agustus 2018, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

A. GUGATAN PENGGUGAT SALAH SUBJEK;

Bahwa adapun yang menjadi alasan yuridis terkait dengan eksepsi *a quo*, dapat Tergugat kemukakan sebagai berikut:

- 1) Bahwa yang menjadi Pihak Tergugat dalam gugatan *a quo* adalah "Kelompok Kerja Konstruksi Dinas kesehatan Kota Palu". Sebagaimana secara tegas tertuang/tertera dalam gugatan Penggugat pada halaman 2;
- 2) Bahwa dijadiakannya pihak Kelompok Kerja Konstruksi Dinas Kesehatan Kota Palu sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* adalah disebabkan karena Tergugat telah mengeluarkan surat berupa Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor: 04.e.08/BAHPL/ULP-Pokja Konstruksi-Dinkes/V/2018, tanggal 31 Mei 2018;
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, telah ditegaskan bahwa: "Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum";
- 4) Bahwa berdasarkan fakta yang ada, bahwa kedudukan dan kapasitas Kelompok Kerja Konstruksi Dinas Kesehatan Kota Palu



secara yuridis bukanlah sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang ada, khususnya Pasal 1 angka 12 UU No. 51 Tahun 2009, namun Pokja tersebut hanyalah suatu Kelompok Kerja yang hanya menjalankan perintah dan tugas yang diberikan/ditugaskan oleh Unit Layanan Pengadaan Kota Palu selaku Badan atau Pejabat TUN yang telah diberikan kewenangan oleh Wali Kota Palu untuk bertindak sebagai Pejabat;

- 5) Bahwa oleh karena itu, secara yuridis yang seharusnya digugat dalam perkara *a quo* adalah Pihak Unit Layanan Pengadaan Kota Palu selaku Badan atau Pejabat, Bukan Kelompok Kerja Konstruksi Dinas Kesehatan Kota Palu yang hanya menjalankan Perintah suatu Badan atau Pejabat, yakni Unit Layanan Pengadaan Kota Palu;
- 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara yuridis gugatan Penggugat dikwalifisir sebagai gugatan yang salah subjek.
- 7) Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah salah subjek, maka Gugatan *a quo* patut dipertimbangkan untuk dinyatakan tidak diterima;
- 8) Bahwa dalam pokok gugatan Penggugat romawi IV angka 4 ditetapkan sebagai pemenang oleh Tergugat adalah CV. Tiga Enam Sembilan sesuai Surat Nomor 04.e/Dok/ULP-Pokja Kontruksi-Diskes/V/2018 adalah nomor dokumen pelelangan yang harusnya dicantumkan nomor surat penetapan pemenang;

B. GUGATAN PENGGUGAT SALAH OBJEK:

Bahwa adapun yang menjadi alasan yuridis terkait dengan eksepsi *a quo*, dapat Tergugat kemukakan sebagai berikut:

- 1) Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor: 04.e.08/BAHPL/ULP-Pokja Konstruksi-Dinkes/V/2018, tanggal 31 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Franky Unmehopa, S.T. selaku Ketua Pokja Konstruksi Dinas Kesehatan Kota Palu;
- 2) Bahwa sebelum objek gugatan berupa Pengumuman Lelang sebagaimana tersebut di atas diumumkan, maka terlebih dahulu "Kelompok Kerja Konstruksi Dinas kesehatan Kota Palu" ada menerbitkan Surat Penetapan Pemenang Nomor:



04.e.07/SPP/ULP-Pokja Konstruksi-Dinkes/V/2018, tertanggal 31 Mei 2018, yang ditandatangani oleh: 1) Franky Unmehopa, S.E. selaku Ketua; 2) Sitti Murfidah, S.T. selaku Sekretaris; 3) Ismayadin DJ. Parigade, S.T. selaku Anggota; 4). Bahtiar selaku Anggota; 5) Indriyani, S.,IP. selaku Anggota;

3) Bahwa antara Pengumuman Pemenang Lelang dan Surat Penetapan Pemenang sebagaimana tersebut pada angka 2 di atas, adalah 2 (dua) buah surat yang masing-masing memiliki kualitas dan kapasitas yang berbeda, namun ke-2 (dua) surat tersebut adalah satu kesatuan dan bahagian yang tidak terpisahkan antara satu dengan lainnya, hal ini disebabkan karena alasan yuridis sebagai berikut:

- a.** Surat Penetapan Pemenang Nomor: 04.e.07/SPP/ULP-Pokja Konstruksi-Dinkes/V/2018, tertanggal 31 Mei 2018, yang ditandatangani oleh: 1) Franky Unmehopa, S.E. selaku Ketua; 2) Sitti Murfidah, S.T. selaku Sekretaris; 3) Ismayadin DJ. Parigade, S.T. selaku Anggota; 4). Bahtiar selaku Anggota; 5) Indriyani, S.,IP. selaku Anggota, dari sisi Hukum administrasi adalah merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sementara Pengumuman Pemenang Lelang Nomor: 04.e.08/BAHPL/ULP-Pokja Konstruksi-Dinkes/V/2018, tanggal 31 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Franky Unmehopa, S.T. selaku Ketua Pokja Konstruksi Dinas Kesehatan Kota Palu, dari sisi hukum administrasi Negara hanyalah merupakan sarana atau media pemberitahuan kepada khalayak tentang atau mengenai suatu keadaan tertentu, sehingga tidak dapat dikwalifisir sebagai Keputusan Tata Usaha Negara;
- b.** Bahwa dikeluarkannya atau dilakukannya Pengumuman Pemenang lelang yang dimaksud adalah untuk menjadikan Surat Penetapan Lelang bersifat final, sehingga yang seharusnya dijadikan objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Penetapan Pemenang;
- c.** Bahwa oleh karena yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah merupakan Surat berupa Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor: 04.e.08/BAHPL/ULP-Pokja Konstruksi-Dinkes/V/2018, tanggal 31 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Franky Unmehopa, S.T. selaku Ketua Pokja Konstruksi Dinas



Kesehatan Kota Palu, maka secara yuridis gugatan Penggugat dikwalifisir sebagai gugatan yang salah objek, karena yang seharusnya yang dijadikan oleh sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Penetapan Pemenang Nomor: 04.e.07/SPP/ULP-Pokja Konstruksi-Dinkes/V/2018, tertanggal 31 Mei 2018, yang ditanda tangani oleh: 1) Franky Unmehopa, SE. selaku Ketua; 2) Sitti Murfidah, S.T. selaku Sekretaris; 3) Ismayadin DJ. Parigade, S.T. selaku Anggota; 4). Bahtiar selaku Anggota; 5). Indriyani, S., IP. selaku Anggota, bukan Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor: 04.e.08/BAHPL/ULP-Pokja Konstruksi-Dinkes/V/2018, tanggal 31 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Franky Unmehopa, S.T. selaku Ketua Pokja Konstruksi Dinas Kesehatan Kota Palu, yang telah bersifat final bersamaan dengan telah dikeluarkannya surat Pengumuman Pemenang Lelang;

- 4) Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikwalifisir sebagai gugatan yang salah objek, maka secara yuridis gugatan *a quo*, juga patut dipertimbangkan untuk tidak diterima;

C. GUGATAN PENGGUGAT PREAMATUR;

Bahwa adapun yang menjadi alasan yuridis terkait dengan eksepsi *a quo*, dapat Tergugat kemukakan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 48 ayat (1), disebutkan:
“ Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi Wewenang oleh atau berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia”

Dan ayat (2), yang berbunyi:

- “ Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ayat (1), jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan”;

- 2) Bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya Pasal 81 ayat (1) telah ditegaskan sebagai berikut:
“ Peserta Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun secara bersama-sama dengan peserta



lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan:

- a. Peyimpangan terhadap Ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen pengadaan barang/Jasa;
- b. Adanya Rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan/atau;
- c. Adanya penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/atau Pejabat yang berwenang lainnya”;

3) Bahwa pada ayat (2) nya ditegaskan:

“Surat Sanggahan disampaikan kepada ULP dan ditembuskan kepada PPK, PA/KPA dan APIP K/L/D/I yang bersangkutan paling lambat 5 (Lima) hari Kerja setelah Pengumuman Pemenang”;

Serta pada ayat (3) nya juga ditegaskan bahwa:

“ ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat sanggahan diterima”;

- 4) Bahwa dalam dokumen pelelangan halaman 46 bagian (M. Sanggahan Pengaduan) point 3 pengaduan disampaikan diluar aplikasi SPSE (*Offline*) ditujukan kepada Inspektorat Kota Palu;
- 5) Bahwa dari ketentuan sebagaimana tersebut di atas, lalu jika dikaitkan dengan materi gugatan yang dikemukakan dan diajukan oleh Penggugat, maka secara yuridis Penggugat seharusnya terlebih dahulu menyelesaikan persoalan yang dimaksud melalui penyelesaian administrasi, yakni sanggahan dan pengaduan, lalu kemudian mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan tata Usaha Negara;
- 6) Bahwa dengan tidak dilakukannya upaya administrasi terlebih dahulu oleh Penggugat, dimana Penggugat Langsung menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan tanpa melalui Proses Pengaduan, maka Tindakan Penggugat dengan mengajukan Gugatan *a quo*, secara yuridis dikwalifisir sebagai gugatan yang prematur, sehingga tidak memenuhi syarat formalnya suatu gugatan, sesuai dengan beberapa ketentuan tersebut di atas;
- 7) Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikwalifisir sebagai gugatan yang prematur, maka secara yuridis gugatan *a quo*, juga untuk kesekian kalinya patut dipertimbangkan untuk tidak diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diuraikan dalam surat gugatannya, terkecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas dan jelas oleh Tergugat;
- b. Bahwa dalil-dalil jawaban Tergugat dalam eksepsi sebagaimana tersebut di atas, tetap dan harus dianggap dan merupakan satu kesatuan serta bahagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil jawaban Tergugat dalam pokok Perkara;
- c. Bahwa secara Prosedural, Surat Tergugat yang merupakan objek dalam sengketa *in litis* adalah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sebabkan karena alasan yuridis sebagai berikut:
 - (1) Bahwa semua mekanisme dan tata cara pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - (2) Bahwa Kelompok Kerja Konstruksi Dinas Kesehatan Kota Palu dalam bekerja, selalu dan tetap mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Bahwa secara materil/substansial dari surat yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut, adalah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, hal ini disebabkan karena:
 - (1) Tergugat memang berwenang atau memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat yang merupakan objek dalam sengketa *in litis*. Hal ini sesuai dengan Surat Tugas Nomor: 03.03/ST/ULP-KP/III/2018, tertanggal 7 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Akram, S.Sos, selaku Ketua Unit Pelayanan Pengadaan Kota Palu;
 - (2) Tergugat tidak menyalahgunakan wewenang dalam menerbitkan surat yang merupakan objek dalam sengketa *in litis*;
- e. Bahwa surat yang merupakan objek dalam sengketa *in litis*, tidaklah dikeluarkan secara sewenang-wenang oleh Tergugat, hal ini disebabkan karena:
 - (1) Sebelum surat yang merupakan objek dalam sengketa *in litis* diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat, maka Tergugat telah melaksanakan seluruh tahapan pelelangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk telah melakukan Evaluasi Kualifikasi;
 - (2) Bahwa selain telah melakukan hal-hal sebagaimana terurai pada poin 1 di atas, Tergugat juga tidaklah melakukan praktek persaingan usaha yang tidak sehat antara Para Calon

Halaman 35 dari 65 halaman Putusan Nomor: 13/G/2018/PTUN.PL



Penyedia Barang/Jasa yang mengikuti proses Pelelangan yang ada;

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa surat/keputusan Tergugat, secara prosedural/formal prosedural dan secara materil/substansial adalah tidak mengandung cacat hukum dan telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Oleh sebab itu, mohon kepada Majelis agar memberikan Keputusan;

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka:

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul perkara ini;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018 Majelis Hakim menerima Permohonan Intervensi dari Meity Sangian dan terhadap Permohonan Intervensi tersebut Majelis Hakim telah menentukan sikapnya yang dituangkan dalam Putusan Sela tanggal 16 Agustus 2018 Nomor: 13/G/20187/PTUN.PL yang menetapkan Meity Sangian sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor: 13/G/2018/PTUN.PL;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertulis pada Persidangan tanggal 23 Agustus 2018, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* oleh karena perbuatan hukum yang terjadi tunduk pada peleburan hukum atau teori hukum melebur, dalam artian bahwa seluruh rangkaian proses sejak pendaftaran perusahaan, pengumuman sampai pada penetapan pemenang lelang adalah perbuatan hukum administrasi, tetapi penetapan pemenang lelang tersebut harus ditindaklanjuti dengan kontrak perjanjian kerjasama antara pihak pemerintah selaku pengguna jasa dan pihak perusahaan sebagai pemenang lelang,



maka pada saat itu pula norma hukum yang mengatur dan mengikat para pihak tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya pasal tentang kontrak, itulah yang disebut teori peleburan hukum yang artinya norma hukum administrasi melebur kedalam hukum perdata. Teori ini dikembangkan oleh Prof. Dr. Paulus Efendi Lotulung, S.H. (mantan Hakim Agung R.I. Bidang Peradilan Tata Usaha Negara);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kewenangan mengadili perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Palu;

2. Bahwa surat gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, mengidap cacat hukum yang serius dimana Penggugat menyeret Tergugat *in casu* Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Palu, Kelompok Kerja (Pokja) Konstruksi Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun Anggaran 2018 karena telah menerbitkan surat berupa Pengumuman Pemenang Pelelangan No. 04.e.08/BAHLP/ULP-POKJA Konstruksi-Dinkes/V/2018 tanggal 31 Mei 2018;
 3. Bahwa eksistensi Kelompok Kerja Konstruksi Dinas Kesehatan Kota Palu dalam kedudukan dan kapasitasnya secara yuridis tidak dapat dipandang sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 51 tahun 2009, karena Pokja adalah Kelompok Kerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya hanya mengantongi Surat Tugas sesuai Surat Tugas No. 03.03/ST/ULP-KP/III/2018 tertanggal 7 Maret 2018 yang diterbitkan Unit Layanan Pengadaan Kota Palu;
 4. Bahwa Unit Layanan Pengadaan Kota Palu selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang diberikan kewenangan oleh Walikota Palu untuk bertindak sebagai pejabat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palu No. 912/09/pembangunan/2018 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Palu Tahun 2018 maka merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 maka yang dapat digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka tampak gugatan Penggugat salah subjek dan akibat hukum yang ditimbulkan gugatan demikian adalah surat gugatan yang tidak dapat diterima;



5. Bahwa surat Penggugat bukan hanya terbatas pada kesalahan subjek sebagai buntut dari pengumuman pemenang pelelangan akan tetapi meluas Penggugat kembali melakukan kekeliruan hukum dengan menempatkan Pengumuman Pemenang Pelelangan No. 04.e.08/BAHPL/ULP-Pokja Konstruksi Dinkes/V/2018 tanggal 31 Mei 2018 sebagai objek gugatan;
6. Bahwa Tergugat Intervensi tidak bermaksud menggurui namun perlu dipahami bahwa sebelum objek sengketa diumumkan, terlebih dahulu Kelompok Kerja Konstruksi Dinas Kesehatan Kota Palu menerbitkan Surat Penetapan Pemenang yang dibarengi dengan penerbitan Surat Tugas kepada Pokja yang bertujuan untuk memberitahukan kepada khalayak umum tentang suatu keadaan tertentu, dan hal tersebut hanyalah merupakan suatu sarana atau media pemberitahuan;
7. Bahwa antara Pengumuman Pemenang Pelelangan dan Surat Penetapan Pemenang memiliki kualitas dan kapasitas yang berbeda namun merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas maka tampak bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a qua* adalah Surat Penetapan Pemenang, dan karenanya surat gugat demikian itu lagi-lagi salah objek dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING/PENGGUGAT):

1. Bahwa argumentasi hukum oleh Penggugat dengan memandang dan/atau merasa kepentingannya dirugikan karena tidak ditetapkan sebagai Pemenang adalah merupakan *statement* yang tidak berkualitas hukum dan terlalu mubazir untuk dipertimbangkan. Hal demikian Penggugat menyadari Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Palu Tahun 2018 dilakukan dengan mekanisme pelelangan dalam artian dapat diikuti beberapa perusahaan yang nantinya akan ditetapkan 1 (satu) sebagai pemenang;
Bahwa konsekuensi Penggugat mengikuti proses pelelangan *a quo* telah diperhitungkan dan dipertimbangkan dengan matang termasuk biaya pengurusan kelengkapan dokumen terkait untuk itu;
2. Bahwa begitu pula *statement* Penggugat dengan berdalil telah mengalami kerugian materil yang bila dinominalkan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk mengurus dokumen-dokumen pendukung pekerjaan, maka Penggugat kembali mengoper dalil-dalil yang tidak berkualitas hukum dan merupakan kemunduran pemikiran hukum oleh Penggugat, karena Tergugat Intervensi *in casu* pemenang pelelangan tidak mengeluarkan biaya-biaya pengurusan dokumen



terkait untuk mengikuti proses pelayanan dengan mengkomplen merasa kepentingannya telah dirugikan sebagaimana diamanatkan Pasal 52 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 adalah tidak tepat dan keliru;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka kedudukan Hukum (*legal standing*) Penggugat adalah tidak sah dan harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

III. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN;

1. Bahwa di dalam Peradilan Administrasi Negara tidak diperkenankan untuk menunda suatu *bescikhing* (keputusan tata usaha negara) yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai asas hukum peradilan administrasi yaitu asas praduga *rechmatige* yang selengkapnya berbunyi "*Het Vermoeden van Rechmatigeheid*" artinya perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara harus dipandang telah sesuai dengan prosedur hukum sampai dapat dibuktikan sebaliknya;
2. Bahwa pula kedudukan (*legal standing*) Penggugat tidak sah karena kepentingannya tidak dirugikan dan tidak pula dipandang telah menyalahi kerugian materiil, maka permohonan penundaan pelaksanaan keputusan *a quo* adalah tidak beralasan hukum dan patut dikesampingkan;

IV. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat Intervensi menolak dan membantah secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam *a quo* terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan terang;
2. Bahwa Bahwa semua dalil-dalil Tergugat Intervensi sebagaimana dikemukakan di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil jawaban Tergugat Intervensi dalam pokok perkara;
3. Bahwa secara prosedur, baik mekanisme maupun tatacara pelaksanaan lelang *a quo* telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang berasumsi bahwa Tergugat intervensi *in casu* CV. Tiga Enam Sembilan telah mengabaikan apa yang disyaratkan dalam dokumen penawaran namun dinyatakan sebagai pemenang lelang karena Tergugat Intervensi telah mengajukan semua kelengkapan dokumen dan persyaratan lainnya yang disyaratkan untuk itu;
5. Bahwa tidak benar pula penetapan Tergugat Intervensi selaku pemenang lelang dengan bersandar pada *feeling*/perasaan kalbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil telah melakukan persaingan tidak sehat karena mulai proses pendaftaran sampai pengumuman pemenang lelang dilakukan dengan cara *online* yang sewaktu-waktu bisa di *update* agar tidak ada dusta diantara kita dan jangan salah menilaiku kata Tagor Pangaribuan;

Bahwa berdasarkan apa yang dipancarkan di atas, dimohon kiranya Ketua/Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai hukum dengan amar sebagai berikut:

A. DALAM PENUNDAAN:

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan pengumuman pemenang lelang;

B. DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat Intervensi;
- Menyatakan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
- Menyatakan gugatan Penggugat salah subjek maupun objek dan karenanya tidak dapat diterima;

C. DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik pada Persidangan tanggal 23 Agustus 2018, dan terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut Penggugat telah mengajukan Replik pada Persidangan tanggal 30 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 4 September 2018, yang di serahkan pada Persidangan tanggal 5 September 2018, dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertanggal 5 September 2018, yang diserahkan pada Persidangan tanggal 5 September 2018, untuk mempersingkat uraian putusan



ini maka selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-43, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yakni sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Pengumuman Pemenang Lelang Nomor: 04.e.08/BAHPL/ULP-Pokja Konstruksi-Dinkes/V/2018 tanggal 31 Mei 2018 (fotokopi sesuai fotokopi);
2. Bukti P-2 : Surat Penetapan Pemenang Nomor: 04.e.07/SPP/ULP-Pokja Konstruksi-Dinkes/V/2018 tanggal 31 Mei 2018 (fotokopi sesuai fotokopi);
3. Bukti P-3 : Berita Acara hasil Pelelangan Nomor: 04.e.06/BAHPL/ULP-Pokja Konstruksi-Dinkes/V/2018 tanggal 31 Mei 2018 (fotokopi sesuai fotokopi);
4. Bukti P-4 : Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor: 04.e.05/BEAK/ULP-Pokja Konstruksi-Dinkes/V/2018 tanggal 31 Mei 2018 (fotokopi sesuai fotokopi);
5. Bukti P-5 : Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: 04.e.04/BAPK/ULP-Pokja Konstruksi-Dinkes/V/2018 tanggal 31 Mei 2018 (fotokopi sesuai fotokopi);
6. Bukti P-6 : Hasil Klarifikasi Dokumen Kualifikasi (fotokopi sesuai fotokopi);
7. Bukti P-7 : Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 04.e.03/BAEP/ULP-Pokja Konstruksi-Dinkes/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 (fotokopi sesuai fotokopi);
8. Bukti P-8 : Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (AANWIJZING) Nomor: 04.e.02/ BAPP/ULP-Pokja Konstruksi-Dinkes/V/2018 (fotokopi sesuai fotokopi);
9. Bukti P-9 : Surat Sanggahan dari CV. Cahaya Baru Perkasa tanggal 3 Juni 2018 (fotokopi sesuai fotokopi);
10. Bukti P-10 : Jawaban Sanggahan CV. Cahaya Baaru Perkasa pada Paket Pelelangan Rehabilitasi Berat Puskesmas Kamonji (fotokopi sesuai fotokopi);
11. Bukti P-11 : Informasi Harga Penawaran (fotokopi sesuai fotokopi);
12. Bukti P-12 : Informasi Pemenang Lelang (fotokopi sesuai fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P-13 : Metode Pelaksanaan Rehabilitasi Berat Puskesmas Kamonji (fotokopi sesuai fotokopi);
14. Bukti P-14 : Jadwal Waktu Pelaksanaan Pekerjaan (fotokopi sesuai fotokopi);
15. Bukti P-15 : Jadwal Bahan (fotokopi sesuai fotokopi);
16. Bukti P-16 : Jadwal Personil (fotokopi sesuai fotokopi);
17. Bukti P-17 : Surat CV. Tiga Enam Sembilan tanggal 22 Mei 2018 (fotokopi sesuai fotokopi);
18. Bukti P-18 : Surat CV. Tiga Enam Sembilan tanggal 22 Mei 2018 (fotokopi sesuai fotokopi);
19. Bukti P-19 : STNK Dump Truck DN 8746 AG (fotokopi sesuai fotokopi);
20. Bukti P-20 : STNK Dump Truck DN 4711 AH (fotokopi sesuai fotokopi);-
21. Bukti P-21 : STNK Dump Truck (fotokopi sesuai fotokopi);
22. Bukti P-22 : Kwitansi Pembayaran tanggal 20 Februari 2015 dari PT. Gimpu Arta Sejahtera (fotokopi sesuai fotokopi);
23. Bukti P-23 : Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Nomor: 530/SU/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 (fotokopi sesuai fotokopi);
24. Bukti P-24 : STNK Light Dump Truck DN 8797 AK milik PT. Graha Bimantara Saksi (fotokopi sesuai asli);
25. Bukti P-25 : STNK Light Truck Tangki DN 8920 AM, milik PT. Graha Bimantara Sakti (fotokopi sesuai asli);
26. Bukti P-26 : STNK Light Truck Dump D 8384 DU milik Siat Fong (fotokopi sesuai asli);
27. Bukti P-27 : STNK Light Truck Dump D 8268 DU milik Husain (fotokopi sesuai asli);
28. Bukti P-28 : Daftar Jenis Kapasitas Komposisi dan Jumlah Peralatan Utama Minimal yang Dibutuhkan (fotokopi sesuai asli);
29. Bukti P-29 : Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengguna Anggaran Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun Anggaran 2018 (fotokopi sesuai fotokopi);
30. Bukti P-30 : Bundel Nota Pembelian Peralatan untuk menunjang kegiatan atau pekerjaan pembangunan gedung (fotokopi sesuai asli);
31. Bukti P-31 : Sertifikat Keterampilan Kerja atas nama Suciana yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

Halaman 42 dari 65 halaman Putusan Nomor: 13/G/2018/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 29 Agustus 2016
(fotokopi dari fotokopi);

32. Bukti P-32 : Jadwal Mobilisasi dan Bahan, tanggal 23 Mei 2018
(fotokopi sesuai asli);

33. Bukti P-33 : Jadwal Mobilisasi dan Alat, tanggal 23 Mei 2018 (fotokopi
sesuai asli);

34. Bukti P-34 : Jadwal Mobilisasi dan Penggunaan Personil, tanggal 23
Mei 2018 (fotokopi sesuai asli);

35. Bukti P-35 : Jadwal Waktu Pelaksanaan, tanggal 23 Mei 2018 (fotokopi
sesuai asli);

36. Bukti P-36 : Daftar Personil Inti (fotokopi sesuai asli);

37. Bukti P-37 : Perjanjian Sewa Menyewa Alat Nomor:
006/GBS/PL/V/2018, tanggal 21 Mei 2018 (fotokopi sesuai
asli);

38. Bukti P-38 : Satu Bundel Dokumen Pengadaan, Nomor: 04.e.Dok/ULP-
Pokja Konstruksi-Dinkes/V/2018, tanggal 17 Mei 2018
(fotokopi sesuai fotokopi);

39. Bukti P-39 : Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor: 07/PPP/ULP-
Pokja Konstruksi II-Kesehatan/VIII/2018, tanggal 13
Agustus 2018 (fotokopi dari fotokopi);

40. Bukti P-40 : Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor:
01.07/PPP/ULP Pokja Konstruksi IV/PU/VIII/2017, tanggal
18 Agustus 2017 (fotokopi sesuai fotokopi);

41. Bukti P-41 : Surat Penyampaian Pemenang Lelang/Hasil Evaluasi
(fotokopi sesuai fotokopi);

42. Bukti P-42 : Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor: 08/PPP/ULP
Pokja Konstruksi III/PU.GU/VII/2014, tanggal 18 Juli 2014
(fotokopi sesuai fotokopi);

43. Bukti P-43 : Surat CV. Cahaya Baru Perkasa kepada Panitia Pokja
Konstruksi Dinas Kesehatan Kota Palu, tanggal 3 Juni
2018 (fotokopi sesuai asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya,
Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang
telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-15 bermeterai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yakni sebagai berikut:

Halaman 43 dari 65 halaman Putusan Nomor: 13/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Keputusan Walikota Palu Nomor: 912/09/Pembangunan/2018 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu Tahun 2018, tanggal 2 Januari 2018 (fotokopi sesuai asli);
2. Bukti T-2 : Surat Tugas Nomor: 06.03/ST/ULP-KP/IV/2018, tanggal 12 April 2018 (fotokopi sesuai asli);
3. Bukti T-3 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kota Palu Nomor: 000/78.20/Diskes, Perihal: Permohonan Lelang Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sedang, Berat, Penambahan Ruang Persalinan, Pembangunan Pagar Keliling Puskesmas, yang ditujukan kepada Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pengadaan Barang/Jasa Kota Palu, tanggal 16 Mei 2018 (fotokopi sesuai asli);
4. Bukti T- 4 : Summary Report Rehabilitasi Berat Puskesmas Kamonji (DAK Fisik) (fotokopi sesuai fotokopi);
5. Bukti T-5 : Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor: 04.e.08/BAHPL/ULP-Pokja Konstruksi-Dinkes/V/2018, tanggal 31 Mei 2018 (fotokopi sesuai asli);
6. Bukti T-6 : Surat Penetapan Pemenang Nomor: 04.e.07/SPP/ULP-Pokja Konstruksi-Dinkes/V/2018, tanggal 31 Maret 2018 (fotokopi sesuai asli);
7. Bukti T-7 : Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 04.e.06/BAHPL/ULP-Pokja Konstruksi-Dinkes/V/2018, tanggal 31 Mei 2018 (fotokopi sesuai asli);
8. Bukti T-8 : Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor: 04.e.05/BAEK/ULP-Pokja Konstruksi-Dinkes/V/2018, tanggal 31 Mei 2018 (fotokopi sesuai asli);
9. Bukti T-9 : Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 04.e.03/BAEP/ULP-Pokja Konstruksi-Dinkes/V/2018, tanggal 30 Mei 2018 (fotokopi sesuai asli);
10. Bukti T-10 : Sanggahan Lelang dari CV. Cahaya Baru Perkasa (fotokopi sesuai fotokopi);

Halaman 44 dari 65 halaman Putusan Nomor: 13/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T-11 : Jawaban Sanggahan CV. Cahaya Baru Perkasa pada Paket Pelelangan Rehabilitasi Berat Puskesmas Kamonji (fotokopi sesuai fotokopi);
12. Bukti T-12. : Dokumen Penawaran Rehabilitasi Berat Puskesmas Kamonji dari CV. Tiga Enam Sembilan (fotokopi sesuai asli);
13. Bukti T-13 : Dokumen Pengadaan Nomor: 04.e/Dok/ULP-Pokja Konstruksi Dinkes/V/2018, tanggal 17 Mei 2018 (fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti T-14 : BAB IV. Lembar Data Pemilihan (LDP) (fotokopi sesuai fotokopi);
15. Bukti T-15 : BAB V. Lembar Data Kualifikasi (LDK) (fotokopi sesuai fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi tanda TII.INT-1 sampai dengan TII.INT-2 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yakni sebagai berikut:

1. Bukti TII Int-1 : Keputusan Walikota Palu Nomor: 912/09/Pembangunan/2018 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu Tahun 2018, tanggal 2 Januari 2018 (fotokopi sesuai asli);
2. Bukti TII Int-2 : Surat Tugas Nomor: 03.03/ST/ULP-KP/III/2018, tanggal 7 Maret 2018 (fotokopi sesuai asli);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi di Persidangan bernama ARIEdi bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa di dalam dokumen yang saya buat ada yang namanya mobilisasi dan demobilisasi;
- Bahwa Penggugat dalam perkara ini digugurkan karena tidak ada demobilisasi;
- Bahwa yang dimaksud demobilisasi pekerjaan dan item-item (Bukti P-35) pekerjaan di hari terakhir dan itu yang digugurkan oleh Tergugat dan itu

Halaman 45 dari 65 halaman Putusan Nomor: 13/G/2018/PTUN.PL



adalah jadwal pelaksanaan dan akan ditempel;

- Bahwa yang dimaksud (Bukti P-35) adalah jadwal dan teknis pekerjaan kita, jadi ketika rekanan mengajukan pekerjaan sudah harus mempunyai jadwal, jadi Bukti P-35 ini menjadi acuan, misalnya minggu pertama tujuh hari, kita membuat pekerjaan persiapan jadi itu harus mencapai target kalau lewat dari satu minggu pihak konsultan pengawas atau pengelola teknis atau pihak PPK akan menegur kita kalau tidak mencapai target atau melebihi dari target kalau tidak akan mendapat denda;
- Bahwa terkait dengan (Bukti P-34) Jadwal Mobilisasi dan Personil adalah personil yang dipakai atau yang akan dipekerjakan dan itu adalah syarat yang ditetapkan untuk mengikuti proses pelelangan dan kalau satu personil tidak ada maka dianggap kurang poin, bukan digugurkan akan tetapi dikatakan kurang bobot dan bukan digugurkan;
- Bahwa yang dimaksud Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagaimana (Bukti P-29) adalah apa yang dibutuhkan dalam pekerjaan di lapangan harus ada alat-alat ini semua, dan apabila ada item yang kurang dalam penawaran maka bobot akan dikurangi oleh Pokja, jadi misalnya ditentukan harus tiga Dum Truck tetapi kita hanya mempunyai dua maka bobot akan menjadi berkurang, dan kalau Pihak Pokja meminta STNK kita harus kirim kalau tidak kita dianggap tidak memenuhi bobot, dan itu akan dipresentasikan dengan lawan dan siapa yang mempunyai bobot yang paling tinggi maka dia adalah pemenang;
- Bahwa terkait dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat (Bukti T-8) Berita Acara Evaluasi Kualifikasi bukti tersebut dibuat oleh Pokja setelah kita dinyatakan sebagai calon pemenang, kemudian kita diundang untuk pembuktian kualifikasi, jadi itu semacam *checklist* berkas yang kita sudah *upload* dan kita sudah masukan *hard copy*-nya maka kita harus memperlihatkan dokumen asli sebagaimana yang sudah *upload* tersebut;
- Bahwa Berita Acara yang diterbitkan oleh Pokja harus ditandatangani semuanya, beda kalau ada yang dinas luar;
- Bahwa pada saat saya mengajukan penawaran sudah sesuai prosedur semuanya;
- Bahwa pada saat pelaksanaan dari sisi administrasi sudah terpenuhi semuanya karena isian saya centang semuanya di aplikasi baru saya *upload*;
- Bahwa saya mengetahui kita tidak lolos pada saat ada pengumuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang yang mengatakan bahwa kita gugur;

- Bahwa alasan kami tidak lolos karena tidak memenuhi syarat dalam memasukan jadwal demobilisasi;
- Bahwa pada saat penawaran CV. Cahaya Baru Perkasa lolos;
- Bahwa dari evaluasi harga CV. Cahaya Baru lolos dari evaluasi harga;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2018 sudah ada pengumuman saya mengajukan penawaran itutanggal 23 Mei 2018;
- Bahwa yang dimaksud dengan dokumen penawaran adalah dokumen yang dibuat untuk *upload* di sistem;
- Bahwa saya tidak bekerja di CV. Cahaya Baru Perkasa akan tetapi saya adalah Pihak Ketiga yang menawarkan jasa sebagai pembuat dokumen;
- Bahwa pada saat penawaran di Dinas Kesehatan Kota Palu adalima perusahaan yang ikut;
- Bahwa saya tidak mengetahui, dokumen-dokumen penawaran yang dimasukan oleh perusahaan laindan itu bukan kapasitas dan tupoksi saya, nanti saya mengetahui ketika ada pengumuman pemenang lelang;
- Bahwa dokumen (Bukti P-34)saya yang membuatnya;
- Bahwa kalau tahapan hari sudah ditentukan dari pihak Pokja, tetapi saya yang mengatur sebagai klien pembuat diminggu pertama apa yang dibutuhkan tapi untuk jumlah personil pihak pokja sudah menentukan;
- Bahwa saya hanya membuat dokumen dan tidak terlibat langsung dalam proses pelelangan;
- Bahwa kalau dokumen secara elektronik memang saya yang *upload* kesistem;
- Bahwa terkait dengan (Bukti T-8) sudah saya ajukan tetapi oleh ULP dikatakan bahwa tidak diajukan;
- Bahwa pada saat penawaran semua data perusahaan diminta dan di *upload* ke sistem, termasuk dokumen penawarannya;
- Bahwa terkait evaluasi administrsi semuanya sudah diserahkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam Perkara ini meskipun telah diberi kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi dalam Perkara ini meskipun telah diberi kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 4 Desember 2018 Pihak Penggugat mengajukan Kesimpulannya tertanggal 4 Desemeber 2018, namun Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan

Halaman 47 dari 65 halaman Putusan Nomor: 13/G/2018/PTUN.PL



kesimpulan meskipun telah di beri kesempatan yang cukup, yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor: 04.e.08/BAHPL/ULP-Pokja Konstruksi-Dinkes/V/2018, tanggal 31 Mei 2018 (*vide* bukti P-1 = T-5);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga merugikan kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang tertuang dalam Jawabannya tertanggal 16 Agustus 2018, sedangkan Tergugat II Intervensi membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang tertuang dalam Jawaban tertanggal 23 Agustus 2018, yang pada pokoknya dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi membantah dalil-dali Gugatan Penggugat yang mengemukakan hal-hal yang bersifat ekseptif berkaitan dengan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dan eksepsi lain-lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat tertanggal 23 Agustus 2018 dan Replik terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 30 Agustus 2018 yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil gugatannya dan membatah hal-hal yang bersifat ekseptif dari Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, sedangkan Tergugat



mengajukan Duplik tertanggal 04 September 2018 dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertanggal 5 September 2018, yang pada pokoknya bertetap pada jawabannya serta secara tegas mengajukan eksepsi kompetensi absolut dan eksepsi lain-lain;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap pokok sengketa *a quo*, terlebih dahulu akan mempertimbangkan terhadap eksepsi terkait Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan untuk selanjutnya akan mempertimbangkan terkait eksepsi Lain, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

1. PTUN Palu tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*, yang mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* oleh karena perbuatan hukum yang terjadi tunduk pada peleburan hukum atau teori hukum melebur, dalam artian bahwa seluruh rangkaian proses sejak pendaftaran perusahaan, pengumuman sampai pada penetapan pemenang lelang adalah perbuatan hukum administrasi, tetapi penetapan pemenang lelang tersebut harus ditindaklanjuti dengan kontrak perjanjian kerjasama antara pihak pemerintah selaku pengguna jasa dan pihak perusahaan sebagai pemenang lelang, maka pada saat itu pula norma hukum yang mengatur dan mengikat para pihak tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya pasal tentang kontrak;

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*/Penggugat), yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa argumentasi oleh Penggugat dengan memandang dan atau merasa kepentingannya dirugikan karena tidak ditetapkan sebagai pemenang adalah merupakan *statement* yang tidak berkualitas hukum dan terlalu mubazir untuk dipertimbangkan. Hal demikian Penggugat menyadari Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Palu Tahun 2018 dilakukan dengan mekanisme Pelelangan dalam artian dapat diikuti oleh beberapa Perusahaan yang nantinya akan ditetapkan 1 (satu) sebagai pemenang;
- Bahwa begitu pula *statement* Penggugat dengan berdalil telah mengalami kerugian materil yang bila dinominalkan Rp. 50.000.000



(lima puluh juta rupiah) untuk mengurus dokumen-dokumen pendukung pekerjaan, maka Penggugat mengoper dalil-dalil yang tidak berkualitas hukum dan merupakan kemunduran pemikiran hukum oleh Penggugat, karena Tergugat Intervensi *in casu* pemenang pelelangan tidak mengeluarkan biaya-biaya pengurusan dokumen terkait untuk mengikuti proses pelelangan dengan mengkomplain merasa kepentingannya telah dirugikan sebagaimana amanat Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 adalah tidak tepat dan keliru;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat adalah tidak sah dan harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak diterima;

3. Gugatan Penggugat Prematur:

- Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 48 ayat (1), disebutkan “Dalam suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administrasi yang tersedia” dan ayat (2) yang berbunyi “Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ayat (1), jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan;
- Bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya Pasal 81 ayat (1) telah ditegaskan sebagai berikut: “Peserta pemilihan penyedia barang/jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan:
 - a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan barang/jasa;
 - b. adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan/atau;
 - c. adanya penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya”;



- Bahwa pada ayat (2)-nya ditegaskan: “Surat Sanggahan disampaikan kepada ULP dan ditembuskan kepada PPK, PA/KPA dan Apip K/L/D/I yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang”;
- Serta pada ayat (3)-nya ditegaskan bahwa: “ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat sanggahan diterima”;
- Bahwa dalam dokumen pelelangan halaman 46 bagian (M. Sanggah Pengaduan) point 3 pengaduan disampaikan di luar aplikasi (*Offline*) di tujukan kepada Inspektorat Kota Palu;
- Bahwa dari ketentuan sebagaimana tersebut di atas, lalu jika dikaitkan dengan materi gugatan yang dikemukakan dan diajukan oleh Penggugat, maka secara yuridis Penggugat seharusnya terlebih dahulu menyelesaikan persoalan yang dimaksud melalui penyelesaian administrasi, yakni Sanggahan dan Pengaduan lalu kemudian mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa dengan tidak dilakukannya upaya administrasi terlebih dahulu oleh Penggugat, dimana Penggugat langsung menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan tanpa melalui proses Pengaduan, maka tindakan Penggugat dengan mengajukan Gugatan *a quo*, secara yuridis dikwalifisir sebagai gugatan yang Prematur, sehingga tidak memenuhi syarat formalnya suatu gugatan;

3. Gugatan Penggugat Salah Subjek Tergugat:

- Bahwa eksistensi Kelompok Kerja Konstruksi Dinas Kesehatan Kota Palu dalam kedudukan dan kapasitasnya secara yuridis tidak dapat dipandang sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, karena Pokja adalah kelompok kerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya hanya mengantongi Surat Tugas sesuai Surat Tugas No. 03.03/ST/ULP-KP/III/2018 tertanggal 7 Maret 2018 yang diterbitkan Unit Layanan Pengadaan Kota Palu;

4. Gugatan Penggugat Salah Objek:

- Bahwa sebelum obyek sengketa diumumkan, terlebih dahulu Kelompok Kerja Konstruksi Dinas Kesehatan Kota Palu menerbitkan Surat Penetapan Pemenang Lelang yang dibarengi dengan penerbitan surat tugas kepada pokja yang bertujuan untuk memberitahu kepada



khalayak umum tentang suatu keadaan tertentu, dan hal tersebut hanyalah merupakan suatu sarana atau media pemberitahuan;

- Bahwa antara Pengumuman Pemenang Pelelangan dan Surat Penetapan Pemenang memiliki kualitas dan kapasitas yang berbeda namun merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas maka tampak bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Penetapan Pemenang, dan karena surat gugatan demikian itu lagi-lagi salah objek dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi meterai, bertanda P-1 sampai dengan P-43;

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk mendukung dalil bantahannya, telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi meterai, bertanda T-1 sampai dengan T-15 dan T.II.Intv.-1 sampai dengan T.II.Intv.-2;

Menimbang, bahwa dari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili sengketa *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dimaksud di atas dihubungkan norma yang terkandung dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, merupakan eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, namun demikian untuk membuktikannya Majelis Hakim perlu memeriksa perkara *a quo* sampai pemeriksaan pokok perkara selesai;

Menimbang, bahwa norma yang mengatur tentang wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

“ Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;

Selanjutnya yang disebut dengan Sengketa Tata Usaha Negara normanya diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan:

“ Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diambil suatu kaedah bahwa timbulnya sengketa Tata Usaha Negara secara absolut adalah akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara. Hal ini mengandung makna bahwa objek dari suatu sengketa Tata Usaha Negara adalah adanya Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan menegaskan apa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu:

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Ketentuan ini secara limitatif menguraikan unsur-unsur dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu:

1. Penetapan Tertulis;
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bersifat konkret, individual, dan final;
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa:

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum”;

Menimbang, bahwa untuk menjawab apakah Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*, terlebih dahulu harus diuji dan dibuktikan apakah surat keputusan objek sengketa secara hukum telah memenuhi unsur-unsur sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dengan seksama surat Tergugat yang menjadi objek dalam sengketa *a quo*, *in casu* Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor: 04.e.08/BAHPL/ULP-Pokja Konstruksi-Dinkes/V/2018, tanggal 31 Mei 2018 (*vide* bukti P-1 = T-5);

Menimbang, bahwa terhadap Surat Keputusan *in litis* dihubungkan dengan unsur-unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara dalam rumusan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan *in litis* faktanya merupakan Penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Unit Layanan (ULP) Kota Palu, Kelompok Kerja (Pokja) Konstruksi Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2018, sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang diberi wewenang oleh Peraturan Perundang-Undangan yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, untuk menetapkan pemenang lelang atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kota Palu;

Menimbang, bahwa dengan Tergugat mengumumkan Pemenang Lelang Paket Pekerjaan Rehabilitasi Berat Puskesmas Kamonji (DAK Fisik) dimaksud dengan menerbitkan surat keputusan objek sengketa merupakan tindakan dalam lingkup hukum administrasi negara, yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku *in casu* Peraturan Presiden Republik Indonesia 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, yang secara faktual nyata/konkret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya, dengan menyebutkan nama pemenang lelang yaitu CV. Tiga Enam Sembilan, sehingga memenuhi unsur individual, yang wewenang pengambilan keputusannya ada pada Tergugat sehingga telah final karena tidak memerlukan persetujuan atasan atau pejabat lain;

Menimbang, bahwa di samping itu keputusan objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum yang definitif yang mengandung arti bahwa adanya akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan keputusan objek sengketa harus sudah menimbulkan akibat hukum yang definitif bagi pihak yang dituju yaitu CV. Tiga Enam Sembilan yang ditetapkan sebagai pemenang lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka secara yuridis terbukti bahwa Keputusan objek sengketa *in casu* Surat Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor: 04.e.08/BAHPL/ULP-Pokja Konstruksi-Dinkes/V/2018, tanggal 31 Mei 2018 (*vide* bukti P-1 = T-5), secara kumulatif telah memenuhi semua unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas oleh karena telah terbukti surat keputusan objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 di samping itu tidak terbukti bahwa surat keputusan objek sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka secara yuridis cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Tergugat tentang kewenang absolut karena Keputusan Tata Usaha Negara merupakan perbuatan hukum perdata tidak terbukti kebenarannya dan oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak diterima;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat terkait Kedudukan Hukum (*Legal Standing* Penggugat) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara diawali dengan suatu gugatan, dan di dalam Peradilan Tata Usaha Negara, tidak semua orang dapat mengajukan gugatan, hanya orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan yang dapat mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan, sehingga Penggugat dapat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam uraian eksepsi tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing* Penggugat) telah diuraikan oleh Tergugat II Intervensi di dalam Jawabannya namun berdasarkan asas *dominus litis* (hakim bersifat aktif) dan asas *ius curia novit* (Hakim lebih tahu akan hukumnya) maka Majelis Hakim mempertimbangkan dan mengurai tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing* Penggugat) dari sudut pandang yang berbeda dari apa yang telah diuraikan oleh Tergugat II Intervensi di dalam eksepsinya, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kemudian Tentang Apakah Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak menganut asas *actio popularis*, hak gugat diberikan hanya kepada orang atau badan hukum perdata yang mempunyai kepentingan (*waar geen belang geen actie*):

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 2004 menyatakan:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat Indroharto, S.H. dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta Tahun 1993 edisi revisi buku II cetakan ke empat halaman 37 sampai dengan halaman 40 pada pokoknya menyebutkan pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti yaitu:

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan;
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Ad. 1. Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum;

- Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah hal ikwal yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul dengan keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara;
- Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah dapat dilihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak;

Dalam konkretnya adanya suatu kepentingan ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya dan di lain pihak oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Kepentingan dalam kaitannya dengan orangnya (yang berhak menggugat) ada terdapat apabila kepentingan itu ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi, kepentingan itu harus bersifat langsung dan kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya, sedangkan kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ada tersedianya, apabila Penggugat dapat menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat merugikan Penggugat secara langsung;

Ad. 2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

- Kepentingan dalam arti apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan, ada terdapat apabila

Halaman 57 dari 65 halaman Putusan Nomor: 13/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dapat menunjukkan tujuan Penggugat menggugat. Adagium Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara tertulis menyebutkan *Point d'interest-Point d'action*, yang artinya bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses;

- Menimbang, bahwa lebih lanjut Prof. Dr. Philipus M. Hajon, S.H., dkk. dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia" Penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta Cetakan Ke empat Tahun 1995 halaman 324 menyebutkan Penggugat (seseorang atau badan hukum perdata) mempunyai kepentingan menggugat (hak gugat), apabila ada hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugiannya atau kepentingannya;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan doktrin Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara tentang kepentingan sebagaimana telah dipaparkan di atas (*vide supra*), Majelis Hakim berpendapat dalam mempertimbangkan dan menilai apakah Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ataukah tidak, berpatokan pada permasalahan hukum apakah benar ada terdapat hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (Keputusan objek sengketa) dengan kerugian/kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat dinilai telah memenuhi unsur kepentingan, ataukah sebaliknya tidak ada terdapat hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (Keputusan objek sengketa) dengan kerugian/kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat dinilai tidak memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dalil Gugatan, Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan, terdapat fakta hukum terkait upaya administratif sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah CV. Cahaya Baru Perkasa Peserta Lelang yang mendaftar sebagai Peserta Lelang Pekerjaan Rehabilitasi Berat Puskesmas Kamoji (DAK Fisik) Tahun Anggaran 2018 (*vide bukti P-3, P-7*);
2. Bahwa Penggugat dinyatakan tidak lulus pada tahap Evaluasi Teknis, Harga dan Pembuktian (Klarifikasi) sebagaimana Gugatan Penggugat



Halaman 11 angka 4, hal tersebut dikarenakan Nama CV. Cahaya Baru Perkasa tidak dimasukkan sebagai Pemenang Lelang (*vide* bukti P-1, dan P-2)

3. Bahwa Penggugat mengajukan Sanggahan tertanggal 3 Juni 2018 melalui aplikasi e-procurement <http://lpsepalukota.go.id>, sebagaimana dalil Penggugat yang ditembuskan ke APIP Inspektorat Kota Palu dan Pengguna Anggaran (*vide* bukti P-9);
4. Bahwa atas Sanggahan yang dilakukan oleh Penggugat, telah dijawab oleh Tergugat tertanggal 5 Juni 2018 (*vide* bukti P-9 dan P-10);
5. Bahwa atas Jawaban Tergugat (*vide* bukti P-10), Penggugat tidak mengajukan Sanggah Banding kepada Kepala Daerah atau Pimpinan Instansi;

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pada Pasal 82 ayat (1) menyatakan Peserta yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari Kelompok Kerja ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah/pimpinan institusi atau kepada pejabat yang menerima penugasan untuk menjawab sanggahan banding paling lambat 5 (lima) hari kerja untuk Pelelangan Umum/Seleksi Umum/Pelelangan Terbatas, dan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana/Seleksi Sederhana/Pemilihan Langsung setelah diterimanya jawaban sanggahan;

Menimbang, bahwa dari uraian peraturan perundang-undangan tersebut di atas dapat diartikan, bagi pihak/peserta yang telah mengajukan sanggahan, dimana atas sanggahan tersebut telah dijawab, maka apabila pihak/peserta itu tidak puas dengan jawaban sanggahan tersebut, maka pihak/peserta dapat mengajukan sanggahan banding kepada pejabat yang berwenang untuk menerima dan menjawab sanggahan banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Pengadilan pasal tersebut juga dapat diartikan “bagi pihak yang tidak mengajukan sanggahan banding, dianggap menerima jawaban sanggahan tersebut”, akan tetapi oleh karena dalam pasal tersebut dinyatakan dengan kalimat “dapat”, maka pengadilan akan mempertimbangkan apakah ketentuan untuk sanggah banding itu merupakan suatu kewajiban atau merupakan pilihan hukum bagi para pihak;

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur:



- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha Negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui Upaya Administratif yang tersedia;
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh Upaya Administratif yang bersangkutan telah digunakan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 61 huruf g Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, diatur:

“Masa sanggahan terhadap hasil pelelangan/seleksi selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil pelelangan/seleksi dan masa Sanggahan Banding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan”

Menimbang, lebih lanjut terkait tata cara upaya sanggah diatur lebih rinci dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya Pasal 81 ayat (1) telah ditegaskan sebagai berikut:

“Peserta pemilihan yang memasukkan dokumen kualifikasi atau penawaran yang merasa dirugikan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan:

- a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan barang/jasa;
- b. adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan/atau;
- c. adanya penyalahgunaan wewenang oleh Kelompok Kerja ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya”;

bahwa pada ayat (2)-nya ditegaskan:

“Surat Sanggahan disampaikan kepada Kelompok Kerja ULP dan di tembuskan kepada PPK, PA/KPA dan Apip Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari kerja Untuk Pelelangan/Seleksi Sederhana dan Pemilihan Langsung, sedangkan untuk Pelelangan/Seleksi Umum Paling Lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang”;

Serta pada ayat (3)-nya ditegaskan bahwa:

“Kelompok Kerja ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kerja Untuk Pelelangan/Seleksi Sederhana dan Pemilihan Langsung, sedangkan untuk Pelelangan/Seleksi Umum Paling Lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat sanggahan diterima”;



Menimbang, bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya Pasal 82 ayat (1) telah ditegaskan juga sebagai berikut:

- (1) Peserta yang tidak puas dengan Jawaban Sanggahan dari Kelompok Kerja ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi atau Pejabat yang menerima Penugasan untuk menjawab sanggahan banding paling lambat 5 (lima) hari kerja untuk Pelelangan Umum/Seleksi Umum/ Pelelangan Terbatas, dan Paling Lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana/Seleksi Sederhana/Pemilihan Langsung setelah diterimanya jawaban sanggahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat apabila dikaitkan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 maka sanggahan dan sanggahan banding dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan upaya administratif yang seharusnya ditempuh oleh peserta lelang yang tidak menerima keputusan Unit Layanan Pengadaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas, diketahui bahwa berdasarkan bukti P-9 dan P-10, setelah proses Sanggah yang diajukan oleh Penggugat dan setelah Jawaban atas sanggahan tersebut diberikan oleh Tergugat, Penggugat sama sekali tidak melakukan upaya sanggah banding, dimana hal tersebut dapat dilihat dengan tidak adanya fakta dan bukti serta dalil dari para pihak terkait hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak mengajukan sanggahan banding terhadap jawaban sanggahan yang dikeluarkan oleh Tergugat, maka dapat dimaknai bahwa Penggugat sudah puas dan menerima alasan dari Tergugat sebagaimana terurai dalam jawaban sanggahannya (*vide* bukti P-9 dan P-10);

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian di atas, oleh karena Penggugat telah menerima alasan Tergugat sebagaimana jawaban Tergugat terhadap upaya sanggah yang telah diajukan oleh Penggugat, maka Penggugat secara hukum tidak memiliki kepentingan lagi untuk menggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai *legal standing*/kepentingan untuk mengajukan gugatan dinyatakan diterima oleh Pengadilan, dan oleh karena eksepsi dinyatakan diterima, maka tentang eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

II. DALAM POKOK SENGKETA:



Menimbang, bahwa oleh karena jawaban/eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak memiliki *legal standing* dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim tidak lagi akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum tentang pokok sengketa sehingga secara hukum gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan penundaan objek sengketa *a quo* yang dimohonkan oleh Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan tata usaha negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat 4 huruf (a) yang menyatakan:

“Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2): a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan penundaan objek sengketa *a quo* yang dimohonkan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak diterima maka terhadap permohonan penundaan objek sengketa *a quo* patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jis.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

I. DALAM PENUNDAAN:

- Menolak Permohonan Penundaan Objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat;

II. DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*/Penggugat);

III. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.185.500,- (satu juta seratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 Desember 2018 oleh kami TRI JOKO SUTIKNO S. Sos., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ROSIDAH, S.H., dan CAHYETI RIYANI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh PROKLAMASI P. MOSES P. HAMBUAKO, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi maupun kuasa hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Meterai/ttd

ttd

ROSIDAH, S.H.

TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos, S.H, M.H.

Halaman 63 dari 65 halaman Putusan Nomor: 13/G/2018/PTUN.PL



ttd

CAHYETI RIYANI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

PROKLAMASI P. MOSES P. HAMBUAKO, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran TK.I (PNBP)	:Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan/Pemberitahuan	:Rp.	1.003.500,-
3. Biaya Meterai	:Rp.	12.000,-
4. Biaya Redaksi	:Rp.	5.000,-
5. Biaya ATK	:Rp.	<u>135.000,-</u>
Jumlah	:Rp.	1.185.000,-

(satu juta seratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah)